

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pengertian anak bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis, psikologis, & yuridis. Menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada. Perspektif psikologis mendefinisikan bahwa proses pendewasaan setiap manusia melalui tahapan-tahapan perkembangan spiritual yang tiap-tiap individu ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dan yang terakhir, perspektif yuridis mengemukakan bahwa kedudukan seseorang anak menyebabkan dampak hukum.<sup>1</sup>

Dalam UU no. 11 November 2012 berisi sistem peradilan anak ditegaskan yaitu anak yang melanggar hukum (ABH) ialah anak yang melanggar hukum, anak korban tindak pidana dan anak saksi pidana. ABH yang seterusnya disebut Anak ialah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diperkirakan menjalankan tindak pidana. Anak korban tindak pidana yang dimaksud dengan anak korban ialah anak yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. Saksi penganiayaan anak dikenal sebagai saksi anak sehingga membawa keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau mengadili suatu perkara pidana yang pernah menjalaninya seperti apa yang dialaminya.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual pada anak adalah salah satu kejahatan yang menjadi sorotan masyarakat karena pelaku biasanya adalah orang yang dianggap sudah dewasa. Adapun beberapa pelakunya memiliki penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual (*paraphilia*) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas seksual yang tidak sewajarnya dan menyalahi aturan agama, hukum, dan masyarakat. Biasanya orang tersebut mempunyai cara atau objek yang tidak wajar untuk

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 37

memuaskan hasrat seksualnya. Contoh Paraphilia antara lain *lesbian*, *gay*, *transgender*, dan *interseks (homoseksual)*, *incest*, *pedophilia*, *necrophilia*, *bestiality*, dan masih banyak lagi. *Paraphilia* yang banyak kita jumpai akhir-akhir ini adalah homoseksual, *pedophilia*, dan *necrophilia*. Homoseksual adalah seseorang yang memiliki hasrat seksual kepada sesama gendernya, contohnya laki-laki bersama laki-laki dan perempuan bersama perempuan. Selain homoseksual, ada juga *pedophilia* sebagai salah satu penyimpangan seksual yang sering kita jumpai. *Pedophilia* atau dalam Bahasa Indonesia nya *Pedophilia* adalah seseorang yang memiliki hasrat seksual terhadap anak di bawah umur.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar menyebutkan , sepanjang Januari sampai 31 Juli 2020, terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan menurut angka tersebut, total kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat paling banyak. Data kejahatan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan masyarakat. Seperti kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terkenal di Indonesia, yaitu “Baekuni”. Baekuni sendiri adalah predator seksual anak di bawah umur. Bukan hanya memerkosa korban, tetapi ia juga membunuh korban dan beberapa diantaranya bahkan di mutilasi. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011, Baekuni pun dijatuhi hukuman mati.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang tersebut rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana penyimpangan seksual terhadap anak menurut Hukum Pidana?
2. Bagaimana saja pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang menerapkan Hukuman Mati?

## **3. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan dari penulisan ini yaitu

1. Mengidentifikasi perbuatan seksual menyimpang terhadap anak menurut KUHP.
2. Analisis peninjauan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 493K/PID/2011.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis:

1. Dalam hasil kajian ini agar mampu menjelaskan pemahaman kepada pembaca dan juga masyarakat sekitar tentang bagaimana penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam kasus penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak.
2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan kasus pedofilia yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Hasil kajian ini hendaknya dapat dijadikan data kajian hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana kejahatan dapat menimpa siapa saja, termasuk anak di bawah umur.

#### **5. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR” Ini adalah penelitian asli yang dilakukan oleh para peneliti yang terinspirasi oleh buku, jurnal, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan. Untuk penelitian telah diangkat mengenai topik yang sama, yaitu :

- 1) Salundik (2016) “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia”.
- 2) “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Terhadap Anak” oleh Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020)
- 3) Intan Permata Sari, SHI (2017) “Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Homoseksual”.

#### **6. Kerangka Teori dan Konsepsi**

a. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mampu dilihat merupakan bagian dari hasil capaian keadilan. Model nyata dari kepastian hukum yaitu berlakunya suatu undang-undang atau pelaksanaan suatu perbuatan, terlepas dari pembuatnya. Melalui adanya kepastian hukum, beberapa orang dapat

meramalkan selanjutnya yang akan terjadi apabila menjalankan perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup>

## 2. Teori Perlindungan

Dari pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah jaminan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diembankan kepada warga supaya mereka dapat menghargai segala hak yang dimilikinya.<sup>4</sup> Teori ini digunakan untuk melihat seberapa besar perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan.

### b. Konsepsi:

Konsepsi bertujuan untuk menjelaskan poin utama dalam judul penelitian tersebut. Maka penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa kata yang erat kaitannya dengan penelitian.

- a. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Hukuman mati juga merupakan hukuman yang paling kontroversial dalam hukum pidana, baik di negara-negara Anglo-Saxon meliputi sistem common law maupun di negara-negara Eropa kontinental beserta sistem civil law.<sup>5</sup>
- b. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual di mana seseorang memuaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak wajar.<sup>6</sup>
- c. Pedofilia adalah suatu kondisi di mana orang dewasa merasa terpuaskan secara seksual dengan berhubungan seks dengan anak-anak..
- d. Menurut UUPA Pasal 1 angka 1, anak merupakan individu yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang dikandung ibunya.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

<sup>5</sup> Auliah Andika Rukman, *"Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM"*, Jurnal Equilibrium Sosiologi, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 115

<sup>6</sup> Achmad Anwar Abidin, *"Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang"*, Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, Gresik, hlm. 546

- e. Menurut Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap penghinaan, penyerangan, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat dan/atau fungsi seksual, atau kesuburan seseorang, dengan paksa, di luar kehendak seseorang, yang mengakibatkan orang yang tidak dapat berprestasi. persetujuan dalam keadaan tertentu karena kekuasaan dan/atau hubungan gender yang tidak setara, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan ekonomi atau kerugian politik.